

PERUBAHAN – KEDUA - SURAT – KEPUTUSAN – NOMOR – 07 – TAHUN- 2025 – DAFTAR – TENTANG –  
PEMBENTUKAN – TUGAS – TIM – PENYELENGGARAAN – SISTEM – PENGENDALIAN – INTERN -  
PEMERINTAH

2025

KPT KPU KAB NO 51 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025

ABSTRAK :        bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 dan Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 08 Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kolaka tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kolaka Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas system  
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Kolaka;

Dasar Hukum Keputusan KPU adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun  
2017; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU  
Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 855 Tahun  
2025; diatur tentang :

- Menetapkan Pembentukan Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian  
Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka

Catatan :        - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 29 Oktober 2025

- Lampiran 1 halaman